



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 282/Pid.B/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : RISKA BAHAR BIN ABDUL HALIM; |
| 2. Tempat lahir | : Sidoarjo; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 38 Tahun / 11 November 1986; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Guru Muhyin Rt.06 Rw.02 Kel. Lenteng Agung Kec. Jagakarsa Kota Jakarta Selatan, alamat domisili Komplek Masjid Dsn. Seblak Ds. Kwaron, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta; |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
3. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Khoirul Anwar, SH, Basthomni, SH, M.Hendri Agustiawan, SH, dan Ian Perdana, SH, Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) SATYA DHARMA ANINDITHA yang beralamat di Dusun/Desa Ngusikan RT.17 RW.09 Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang, Jawa Timur, No. Handphone : 085733350509, berdasarkan surat Kuasa Khusus bertanggal 18 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang dengan Nomor : 31/BH.PI/2024 pada tanggal 20 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 282/Pid.B/2024/PN Jbg tanggal 8 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 282/Pid.B/2024/PN Jbg tanggal 8 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **RISKA BAHAR Bin ABDUL HALIM** bersalah melakukan tindak pidana “*melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat.*” sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yaitu:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya di dalam perkara ini;
2. Terdakwa berikikad baik untuk membantu korban namun keterbatasan ekonomi, terdakwa tidak sanggup karena nilai yang diminta korban terlalu tinggi;
3. Terdakwa sudah berusaha menghubungi korban namun korban menjawab “*kalau tidak ada uang 50 juta jangan hubungi saksi*”;
4. Terdakwa menyesalkan adanya fitnah ancaman pembunuhan kepada keluarga korban;
5. Terdakwa secara pribadi berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan tidak akan menuntut lagi apapun;
6. Terdakwa memohon keringanan hukuman karena anak dan isteri Terdakwa menunggu di rumah. Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama yang masih duduk di kelas 5 Sekolah Dasar dan anak kedua masih duduk di kelas 3 Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut, Kuasa Hukum Terdakwa juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Riska Bahar Bin Abdul Hakim tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Riska Bahar Bin Abdul Hakim dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Memerintahkan agar Terdakwa Riska Bahar Bin Abdul Hakim dibebaskan dan dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa Riska Bahar Bin Abdul Hakim dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
5. Membebarkan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, atas permohonan tersebut, Penuntut umum mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan tidak dapat menerima (menolak) seluruh isi Nota Pembelaan (Pleidoi) dari sdr. Penasehat Hukum terdakwa RISKA BAHAR Bin ABDUL HALIM tertanggal 07 Januari 2025.
2. Menyatakan bahwa kami tetap pada Tuntutan pidana yang telah dibacakan pada sidang hari Kamis tanggal 31 Desember 2024

Menimbang, terhadap Replik dari Penuntut Umum, Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa RISKA BAHAR Bin ABDUL HALIM**, tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan **Terdakwa RISKA BAHAR Bin ABDUL HALIM** dari seluruh dakwaan
3. Memerintahkan agar **Terdakwa RISKA BAHAR Bin ABDUL HALIM** dibebaskan dan dikeluarkan dari tahanan.
4. Memulihkan hak **Terdakwa RISKA BAHAR Bin ABDUL HALIM** dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya.
5. Membebarkan biaya perkara kepada negara

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa **RISKA BAHAR Bin ABDUL HALIM** pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 09.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Juli tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di jalan persawahan Desa Kwaron, Kecamatan Diwek, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **"melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 09.30 WIB di jalan persawahan Ds. Kwaron Kec. Diwek Kab. Jombang (utara terminal makam Gus Dur) terdakwa datang dari arah utara sedang mengemudi mobil toyota Cayla warna putih menuju arah selatan, kemudian ditengah perjalanan terdakwa berpapasan dengan 1 (satu) unit mobil pick Up warna putih yang dikendarai oleh saksi korban Yusrohman Taburuki namun karena kondisi jalan yang sempit sehingga harus ada salah 1 (satu) mobil yang mengalah dengan cara mundur, namun karena tidak ada yang mau mengalah akhirnya terdakwa turun dari mobilnya dan menghampiri saksi korban dan meminta agar kendaraan saksi korban mengalah untuk mundur tetapi saksi korban juga tidak mau mengalah, sehingga terjadi cekcok/keributan di lokasi kejadian antara terdakwa dan saksi korban dan akhirnya terdakwa terpancing emosi lalu terdakwa membenturkan kepalaanya ke wajah saksi korban sebanyak 2 kali yang pertama mengenai kening sebelah kiri dan yang kedua mengenai kepala sebelah kiri yang mengakibatkan luka memar, kemudian terdakwa dan saksi korban saling mendorong serta memegang baju satu sama lain yang akhirnya keduanya terjatuh secara bersama-sama yang mengakibatkan bahu sebelah kiri saksi korban tertindih badan terdakwa sehingga pada bahu kiri saksi korban mengalami patah tulang, setelah terjatuh terdakwa memukul ke arah wajah saksi korban beberapa kali yang mengakibatkan luka memar disekitar area mata dan pipi, selanjutnya terdakwa dan saksi korban dipisahkan oleh orang-orang yang ada sekitar lokasi kejadian;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum terhadap korban YUSROHMAN TABURUKI dengan nomor : 445/431/415.17.7.2024 tanggal 27 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Blimbing Gudo dan ditandatangani oleh dr. MAS IMAM ALI AFFANDI, MKP selaku dokter pemeriksa menyatakan bahwa terdapat luka lecet setinggi tulang pipi kiri tiga sentimeter di bawah mata kiri berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter, terdapat luka memar tujuh sentimeter di atas lubang telinga kiri berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter, dan patah tulang selangka kiri (*clavikula*) yang diakibatkan kekerasan benda tumpul dan telah dilakukan pemeriksaan rontgen di Rumah Sakit Hasyim Asy'ari pada hari Sabtu 27 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024. Luka tersebut menimbulkan halangan untuk menjalankan aktivitas untuk sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **RISKA BAHAR Bin ABDUL HALIM** pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 09.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Juli tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di jalan persawahan Desa Kwaron, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "**melakukan penganiayaan**" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 09.30 WIB di jalan persawahan Ds. Kwaron Kec. Diwek Kab. Jombang (utara terminal makam Gus Dur) terdakwa datang dari arah utara sedang mengemudi mobil toyota Cayla warna putih menuju arah selatan, kemudian ditengah perjalanan terdakwa berpapasan dengan 1 (satu) unit mobil pick Up warna putih yang dikendarai oleh saksi korban Yusrohman Taburuki namun karena kondisi jalan yang sempit sehingga harus ada salah 1 (satu) mobil yang mengalah dengan cara mundur, namun karena tidak ada yang mau mengalah akhirnya terdakwa turun dari mobilnya dan menghampiri saksi korban dan meminta agar kendaraan saksi korban mengalah untuk mundur tetapi saksi korban juga tidak mau mengalah, sehingga terjadi cekcok/keributan di lokasi kejadian antara terdakwa dan saksi korban dan akhirnya terdakwa terpancing emosi lalu terdakwa membenturkan kepalaanya ke wajah saksi korban sebanyak 2 kali yang pertama mengenai kening sebelah kiri dan yang kedua mengenai kepala sebelah kiri yang mengakibatkan luka memar, kemudian terdakwa dan saksi korban saling mendorong serta memegang baju satu sama lain yang akhirnya keduanya terjatuh secara bersama-sama yang mengakibatkan bahu sebelah kiri saksi korban tertindih badan terdakwa sehingga pada bahu kiri saksi korban mengalami patah tulang, setelah terjatuh terdakwa memukul ke arah wajah saksi korban beberapa kali yang mengakibatkan luka memar disekitar area mata dan pipi, selanjutnya terdakwa dan saksi korban dipisahkan oleh orang-orang yang ada sekitar lokasi kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum terhadap korban YUSROHMAN TABURUKI dengan nomor : 445/431/415.17.7.2024 tanggal 27 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Blimbing Gudo dan ditandatangani oleh dr. MAS IMAM ALI AFFANDI, MKP selaku dokter pemeriksa menyatakan bahwa terdapat luka lecet setinggi tulang pipi kiri tiga sentimeter di bawah mata kiri berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter, terdapat luka memar tujuh sentimeter di atas lubang telinga kiri berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter, dan patah tulang selangka kiri (*clavikula*) yang diakibatkan kekerasan benda tumpul dan telah dilakukan pemeriksaan rontgen di Rumah Sakit Hasyim Asy'ari pada hari Sabtu 27 Juli 2024. Luka tersebut menimbulkan halangan untuk menjalankan aktivitas untuk sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi yang disumpah menurut agamanya masing-masing dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi **YUSROHMAN TABARUKI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa Saksi mengerti dipersidangan ini diperiksa sebagai Saksi terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan sehingga menimbulkan luka terhadap saksi pada Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira jam 09.30 Wib di jalan persawahan Ds. Kwaron Kec. Diwek Kab. Jombang (utara terminal makam Gus Dur);
- Bawa pihak yang menjadi korban dalam perkara ini adalah saksi sendiri;
- Bawa awal mula peristiwa tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira jam 09.30 Wib di jalan persawahan Ds. Kwaron Kec. Diwek Kab. Jombang (utara terminal makam gus Dur) pada saat itu saksi mengendarai mobil Pick up grand max warna putih menuju arah ke utara dan di depan saksi berpapasan dengan mobil Toyota Calya warna putih menuju ke selatan yang dikendarai oleh Terdakwa karena jalan tersebut sempit sehingga sulit untuk dilalui oleh 2 mobil sehingga salah satu dari mobil kami berdua (mobil yang sedang saksi kendaraikan dan mobil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai Terdakwa RISKA BAHAR) harus mengalah untuk mundur karena saksi merasa yang masuk jalan tersebut lebih dulu dan sudah sampai tengah jalan tersebut maka saksi tetap pada posisi mobil saksi berharap mobil yang dikendarai Terdakwa yang dimundurkan karena di belakang mobil Terdakwa ada persimpangan jalan sehingga saksi bisa melalui jalan tersebut namun Terdakwa malah memajukan mobilnya kemudian Terdakwa turun dari mobilnya dan mendatangi mobil saksi sambil marah-marah dan saksi pun juga marah kepada Terdakwa lalu saksi terlibat cekcok mulut dengan Terdakwa kemudian saksi meninggalkan mobil saksi berjalan ke selatan (arah terminal makam Gus Dur) setelah itu saksi diajak oleh saksi MAT SIKIN untuk memundurkan mobil saksi karena saksi diminta oleh MAT SIKIN agar mengalah dan mau memundurkan mobil saksi karena jalan tersebut mulai macet akibat mobil saksi dan mobil Terdakwa yang berhenti di tengah jalan, lalu setelah saksi sampai didepan mobil saksi, Terdakwa malah marah-marah kepada saksi dan berkata "*lho gowo bolo arep nawur aku, gak wedi aku*" yang artinya "Lho membawa teman, mau mengroyok saya, saya tidak takut" lalu Terdakwa mendekati saksi dan mendorong badan saksi hingga saksi hampir terjatuh di saluran irigasi sebelah barat jalan lalu saksi maju setelah itu Terdakwa langsung menanduk / membenturkan kepalanya ke wajah saksi mengenai kening saksi sebelah kiri lalu terdakwa menanduk / membenturkan kepalanya lagi dan mengenai kepala saksi sebelah kiri di atas telinga sambil marah-marah dan berkata "*jancok tak pateni awakmu*" yang artinya "jancok saksi bunuh kamu" tepat didepan muka saksi, kemudian MAT SIKIN membela saksi dan berkata "aku duduk bolone" yang artinya "saksi bukan temannya saksi" namun pelaku tidak menghiraukan kata-kata MAT SIKIN lalu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dan mengenai pipi sebelah kiri lalu mendorong badan saksi hingga badan saksi terjatuh di tanah lalu Terdakwa menjatuhkan tubuhnya diatas badan saksi dan kaki pelaku sebelah kanan menimpa bahu saksi bagian kiri atas yang mengakibatkan tulang bahu saksi bagian kiri atas ada yang patah lalu pelaku juga memukuli saksi beberapa kali ke arah kepala saksi pada saat badan saksi ditindih oleh badan pelaku;

- Bahwa Terdakwa menanduk / membenturkan jidatnya ke kepala saksi sebanyak 2 kali, pertama mengenai kening sebelah kiri saksi lalu yang kedua terdakwa menanduk / membenturkan kepalanya lagi dan mengenai kepala sebelah kiri saksi diatas telinga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendorong badan saksi sebanyak 2 kali, yang pertama terdakwa mendorong badan saksi tapi saksi tidak terjatuh karena saksi masih kuat kemudian yang kedua terdakwa mendorong dengan kuat lagi badan saksi lalu saksi terjatuh di sawah diluar jalan tersebut dan terdakwa jatuh sekalian ke atas tubuh saksi;
- Bahwa Terdakwa memukuli saksi lebih dari 1 kali karena saksi terkena pukulan tersebut 2 atau 3 kali saat saksi terjatuh di sawah di luar jalan tersebut dan terdakwa jatuh sekalian menindih ke atas tubuh saksi.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan dan pemukulan pada tubuh saksi, saksi tidak melakukan perlawanan dan tidak membalaunya sama sekali.
- Bahwa Jalan dengan sawah tempat saksi terjatuh tersebut lebih tingi jalan kurang lebih 1 meteran.
- Bahwa Posisi terdakwa lutut kedua-duanya menindih badan saksi tepatnya di dada dibawah bahu saksi.
- Bahwa hal yang saksi rasakan di kepala terasa pusing, demikian halnya di dada terasa sakit dan tulang selangka kiri saksi patah;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan dan tidak membalaunya sama sekali karena saksi masih memikirkan keluarga saksi;
- Bahwa Saksi sempat rawat inap 2 hari di rumah sakit Karima Utama Kota Surakarta, Solo Provinsi Jawa Tengah dan sempat melakukan operasi tulang pada bahu saksi bagian kiri atas karena ada yang patah dan dilakukan pemasangan Pen.
- Bahwa terdakwa sudah berusaha untuk meminta maaf kepada saksi, pertama kali istri terdakwa, anak-anaknya, ibunya terdakwa dan kakaknya terdakwa datang ke rumah saksi yang ada hanya istri saksi karena waktu itu saksi di Surabaya lalu yang kedua terdakwa bersama istrinya hari Senin pagi-pagi setelah terdakwa absen dari Polsek datang ke tempat kerja saksi dan saksi terima dengan baik saat itu terdakwa meminta maaf kepada saksi lalu saksi memaafkannya.
- Bahwa saksi mengendarai Mobil Pick up grand max sendirian dan mobil saksi ada muatan scaffolding sedangkan mobil Calya terdakwa didalamnya ada istrinya terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya Sebenarnya saksi menunggu sampai kurang lebih 2 bulan tapi tidak ada respon dari terdakwa dan sewaktu di kepolisian juga pernah dimediasi tapi karena masih marah akhirnya perkara ini tetap saksi lanjutkan bahkan di Kejaksaan juga diupayakan perdamaian akan tetapi saksi tidak mau karena saksi hanya minta ganti rugi biaya pengobatan dan minta terdakwa minta maaf ke orang tua saksi;
- Bahwa Biaya operasi saksi sekitar 15 juta rupiah;
- Bahwa waktu mobil saksi dan mobil terdakwa berpapasan tersebut dibelakang mobil saksi ada kendaraan Viar roda 3 sedangkan dibelakang mobil terdakwa ada motor;
- Bahwa setelah kejadian tersebut siangnya hari Sabtu itu juga sekitar jam 14.00 Wib saksi ke RS di Solo dan saat itu saksi ditolak karena menurut RS hari Sabtu itu tidak ada tindakan operasi selanjutnya saksi bermalam di Solo terlebih dahulu baru dan di hari Senin malam saksi baru dioperasi;
- Bahwa Setelah kejadian tersebut, saksi tidak beraktifitas kurang lebih selama 1 minggu dan setelah operasi sekarang saksi tidak boleh angkat beban berat diatas 1 Kg sampai 6 bulan dan tidak boleh naik motor;
- Bahwa Cekcok adu mulut tersebut awalnya biasa saja namun terdakwa tiba-tiba menjadi emosi karena saksi disuruh mundur oleh terdakwa namun saksi tidak mau mundur sebab saksi berjalan dijalan tersebut sudah sampai setengah jalan lebih sedangkan kalau terdakwa mundur lebih dekat;
- Bahwa saksi merasakan saat waktu saksi dan terdakwa posisi jatuh bersama, posisi saksi terjatuh kurang pas begitu lutut terdakwa dinaikkan ke badan saksi, saksi mendengar bunyi kletak di bagian bahu saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu:

1. Waktu cekcok kata-kata “tak pateni (saksi bunuh” maksudnya bukan mengancam kepada keluarga saksi melainkan ungkapan terdakwa kepada Tuhan maksudnya kamu bunuh saja Tuhan karena saksi orangnya kaku;
2. Waktu cekcok bukan karena masalah mengalah untuk memundurkan mobil tapi masalah bertengkar mulut karena kita sama-sama berkata kotor saling “misuhi” (mengumpat);
3. Saksi mendorong itu tidak benar karena saksi juga menarik Terdakwa jadi kita saling tarik menarik baju sehingga terdakwa jatuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Masalah pemukulan itu tidak benar karena waktu terjatuh saksi dibawah terdakwa dan posisi saksi itu miring sehingga terdakwa tidak mungkin menindih dan memukul;
2. Saksi **MAT SIKIN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi mengerti dipersidangan ini diperiksa sebagai Saksi terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan sehingga menimbulkan luka terhadap korban Yusrohman Tabaruki pada Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira jam 09.30 Wib di jalan persawahan Ds. Kwaron Kec. Diwek Kab. Jombang (utara terminal makam Gus Dur);
 - Bahwa pihak yang menjadi korban dalam perkara ini adalah saksi sendiri;
 - Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira jam 09.30 Wib di jalan persawahan Ds. Kwaron Kec. Diwek Kab. Jombang (utara terminal makam Gus Dur) pada saat itu Saksi Korban YUSROHMAN TABARUKI mengendarai mobil Pick up grand max warna putih menuju arah ke utara dan didepannya berpapasan dengan mobil Toyota Calya warna putih menuju ke selatan yang dikendarai oleh Terdakwa karena jalan tersebut sempit sehingga sulit untuk dilalui oleh 2 mobil sehingga salah satu dari mobil mereka berdua (mobil yang dikendarai Saksi Korban YUSROHMAN TABARUKI dan mobil yang dikendarai Terdakwa) harus mundur, namun baik dari Saksi Korban YUSROHMAN TABARUKI dan Terdakwa tidak ada yang mau mengalah sehingga menimbulkan kemacetan dijalan tersebut kemudian terdakwa dengan Saksi Korban YUSROHMAN TABARUKI terjadi saling cekcok adu mulut lalu Saksi Korban YUSROHMAN TABARUKI mengarah ke Selatan meninggalkan mobilnya lalu saksi berkata kepada Saksi Korban YUSROHMAN TABARUKI "*Iho mas kok mobilnya tidak dibawa keluar, ngalah salah satu lah mas*" selanjutnya Saksi Korban YUSROHMAN TABARUKI mau mengalah dan mau memundurkan mobilnya lalu saksi bersama Saksi Korban YUSROHMAN TABARUKI berjalan mendekati mobil kemudian Terdakwa malah marah-marah dan berkata "*Iho nyelok bolo ta, bolomu gwoen mrene kabeh tak patenane*" (Iho manggil teman ta, temanmu bawa kesini semua akan saksi bunuh) lalu antara Terdakwa dan Saksi Korban YUSROHMAN TABARUKI terlibat cekcok mulut kemudian Terdakwa tiba-tiba menanduk / mebenturkan kepalanya ke wajah Saksi Korban YUSROHMAN TABARUKI mengenai kening sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri lalu terdakwa menanduk / membenturkan kepalanya lagi dan mengenai kepala Saksi Korban YUSROHMAN TABARUKI sebelah kiri diatas telinga sambil masih marah-marah kemudian Terdakwa melakukan pemukulan 1 kali terhadap Saksi Korban YUSROHMAN TABARUKI dan mengenai pipi sebelah kiri lalu terdakwa dan Saksi Korban YUSROHMAN TABARUKI saling dorong mendorong hingga badan korban terjatuh ditanah lalu Terdakwa menjatuhkan tubuhnya diatas badan Saksi Korban YUSROHMAN TABARUKI kemudian terdakwa memukuli kepala Saksi Korban YUSROHMAN TABARUKI beberapa kali setelah itu saksi bersama warga lainnya melerai Terdakwa agar tidak memukuli Saksi Korban YUSROHMAN TABARUKI;

- Bawa jarak saksi dengan tempat kejadian tersebut hanya berjarak ± 1,5 (satu koma lima) meter sehingga saksi sangat jelas melihat pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dan saksi juga yang melerai Terdakwa agar tidak melakukan pemukulan lagi terhadap Saksi Korban dan dibantu warga lainnya yang berada disekitar tempat tersebut;
- Bawa saksi melihat secara langsung badan korban berada di bawah terdakwa dan ditindih diatas oleh terdakwa sambil tangan terdakwa mengepal untuk memukul saksi korban namun saksi tidak mengetahui terdakwa memukul berapa kali dan berapa pukulan yang mengenai wajah korban tersebut;
- Bawa saksi yang memisahkan terdakwa dengan Saksi Korban dan waktu itu banyak juga yang datang bahkan Polisi juga datang ke tempat kejadian karena di terminal Gus Dur tersebut ada acara lalu terdakwa dan saksi korban dibawa Polisi ke parkiran makam Gus Dur;
- Bawa terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kosong;
- Bawa saksi tidak mengetahui Saksi Korban mengalami patah tulang atau tidak;
- Bawa Jalan di tempat kejadian tersebut tidak bisa untuk berpapasan mobil, jadi sistemnya kalau terjadi papasan salah satu harus mengalah dan waktu itu saksi korban sudah jalan duluan seharusnya yang mengalah adalah terdakwa;
- Bawa seaktu mobil terdakwa dengan mobil saksi korban bertemu tersebut, saksi sedang mengairi sawah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya yang mobilnya dimundurin adalah mobilnya saksi korban dan yang mundurin mobil saksi korban itu teman yang kerja kuli bangunan;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi korban saling berkata-kata kotor dan saling *misuhu* (mengumpat);
- Bahwa sewaktu berdiri, terdakwa memukul 1 (satu) kali lalu terjadi saling dorong mendorong dan mereka terjatuh posisi saksi korban dibawah sedangkan terdakwa diatasnya korban dengan tangan terdakwa mengepal sedangkan saksi korban dengan tangan menangkis tapi tidak memukul;
- Bahwa mobil yang dikendarai saksi korban sudah masuk di jalan tersebut sudah jauh sedangkan mobil terdakwa masuk dijalan tersebut masih $\frac{1}{4}$ nya jalan tersebut;
- Bahwa saksi korban mengendarai mobil tersebut sendirian;
- bahwa orang yang datang bersama dengan saksi korban sewaktu saksi korban kembali ke mobilnya setelah saksi korban meninggalkan mobilnya tersebut ada banyak orang tapi bukan teman saksi korban semua;
- Bahwa sewaktu kejadian tersebut dibelakang mobil terdakwa ada kendaraan motor dan dibelakang mobil saksi korban ada motor juga;
- Bahwa terdakwa dengan saksi korban saling dorong mendorong dan saling memegang baju juga;
- Bahwa Jalan tempat kejadian tersebut panjangnya \pm 100 Meter;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami lebam dan luka di pipi kiri sedangkan terdakwa tidak mengalami luka, saksi mengetahui luka tersebut setelah terdakwa dan saksi korban dilerai dan bangun setelah terjatuh bersama tersebut;
- Bahwa posisi lutut terdakwa saat trdakwa dan korban sama-sama terjatuh di tanah yang ada tanaman bunganya yaitu posisi lutut terdakwa berada diatas badan saksi korban karena saksi melihat sendiri \pm jaraknya 1 meter;
- Bahwa sewaktu itu saksi korban terjatuh duluan sedangkan terdakwa terpeleset lalu jatuh diatas badan saksi korban;
- Bahwa Setelah kejadian tersebut, saksi korban tidak bilang ke saksi jika ada keluhan namun kepada orang lain sewaktu mereka di bawa ke parkiran makam gus dur bilang ke orang lain kalau dadanya sakit;
- Bahwa di mobil terdakwa ada 1 perempuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu sewaktu saksi korban jatuh tersebut bukan karena saksi dorong melainkan saksi korban dan terdakwa sama-sama saling terpeleset;

3. Saksi RADEN MILDAROZETI,

Saksi merupakan istri dari terdakwa, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 168 huruf c dan Pasal 169 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Saksi tersebut menyatakan tetap akan memberikan keterangan dan menyatakan tidak mempergunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi, serta atas persetujuan Penuntut Umum, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan perkara persinggungan mobil;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa perkara tersebut terkait persinggungan mobil antara YUSROHMAN TABARUKI dengan suami saksi yakni Terdakwa;
- Bahwa kejadian persinggungan mobil tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar jam 09.30 Wib di jalan persawahan Desa Kwaron Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang (Utara Terminal Makam Gus Dur);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2024, sekitar pukul 09.30 WIB, saksi bersama suami saksi yakni Terdakwa dan anak-anak dari rumah saksi mengendarai mobil Toyota Calya warna putih. Di jalan persawahan Desa Kwaron, Jombang, kita dari utara menuju selatan berpapasan dengan mobil pick-up warna putih yang dikendarai oleh YUSROHMAN TABARUKI di jalan yang sempit, sehingga salah satu kendaraan harus mengalah. Lalu terdakwa telah memunggirkan mobil, namun YUSROHMAN TABARUKI tidak menggerakkan kendaraannya. Terdakwa kemudian meminta tolong kepada para pengendara motor untuk mundur, tetapi tidak ada yang bergerak karena padat. Kemudian saksi melihat Korban YUSROHMAN TABARUKI mencoba menepikan kendaraannya sedikit, tetapi posisinya belum lurus dan kendaraan tersebut tetap tidak bergerak. Karena kaca mobil Saksi Korban gelap dan tertutup, terdakwa turun dan mengetuk pintu mobil saksi korban untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Saksi Korban memundurkan mobilnya agar lebih ke pinggir.

Namun saksi Korban menolak dan menyatakan bahwa dirinya lebih dahulu masuk ke jalan tersebut, lalu meminta terdakwa yang mundur.

Kemudian tiba-tiba Saksi Korban membuka pintu mobil dengan keras hingga membentur tubuh terdakwa. Kemudian terjadi cekcok mulut, dan Saksi Korban sempat berkata, "*Boloku akeh nang kene*" (Teman saksi banyak disini) saat mereka cekcok adu mulut tersebut mereka juga saling dorong mendorong dan adu jidat sama saling mengumpat "Jancuk" (kata-kata kotor) disaat mereka mengumpat kata-kata "Jancuk" lalu saksi membesarakan volume tape mobil agar tidak didengar oleh anak-anak saksi selanjutnya setelah itu ada seseorang bawa sepeda motor lewat dan menghampiri saksi korban, sepertinya saksi korban mengenal seseorang yang bawa motor tersebut lalu Saksi Korban mengunci mobilnya dan membongkong seseorang yang bawa sepeda motor tersebut terus meninggalkan mobilnya lokasi kejadian. Karena saksi korban meninggalkan mobilnya akhirnya saksi dengan terdakwa mau mundurkan mobil kami, namun sewaktu kami mau mundur tiba-tiba saksi korban kembali ke lokasi kejadian dengan bersama beberapa orang lain sekitar 6 orang, melihat hal tersebut lalu terdakwa turun dari mobil terus menghampiri saksi korban dibelakang mobil pick-up mau menanyakan maksudnya saksi korban membawa beberapa orang tersebut apa lalu saksi korban terlibat cekcok mulut yang kedua dengan terdakwa. Lalu keduanya saling adu dada dan memegang kerah baju masing-masing hingga mereka terpeleset terjatuh ke tanah selanjutnya saksi tidak melihat peristiwa lebih lanjut setelah mereka terjatuh ditanah tersebut karena saksi harus menenangkan anak pertama saksi yang menangis;

- Bahwa sewaktu kejadian itu, saksi duduk di mobil Calya sebelah kiri sopir dan yang kejadian pertama itu mereka disebelah kanan sopir mobil Calya sedangkan kejadian yang kedua waktu mereka mau terjatuh tersebut di depan kiri mobil Calya yang saksi naiki;
- Bahwa saksi melihat saksi korban memegang kerah baju terdakwa lalu karena mereka saling dorong mendorong sehingga saksi korban terjatuh karena terpeleset dan terdakwa terjatuh tersebut karena ditarik saksi korban;
- Bahwa situasi dan kondisi tempat kejadian waktu itu siang hari untuk tempatnya ramai dan agak mendung serta banyak orang yang sedang lewat jalan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi korban sama-sama terjatuh ke tanah dan yang saksi lihat itu posisi korban dibawah telentang dan posisi terdakwa diatasnya saksi korban serta tangan terdakwa tersebut menggenggam mau mukul sedangkan posisi kaki terdakwa ada di paha saksi korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi korban ada luka atau tidak, yang saksi ketahui terdakwa ada luka dijidatnya;
- Bahwa orang yang memisahkan mereka adalah teman-teman saksi korban, terdakwa ditarik teman-teman saksi korban;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah kejadian tersebut kemudian kami baru mengetahui bahwa terdakwa dilaporkan ke Polsek Diwek lalu esoknya saksi dan terdakwa ke Polsek Diwek dan bertemu langsung dengan Kapolsek Diwek, kami diberitahu bahwa saksi korban sedang operasi di RS Solo karena patah tulang lalu saksi bertanya ke terdakwa memangnya terdakwa memukul dan dijawab terdakwa kalau tidak memukul hanya adu dada dan jidat. Lalu Kaplosek Diwek memberitahu kami kalau saksi korban mau berdamai dan akan menghubungi kami kalau saksi korban sudah balik dari RS. Lalu tanggal 31 Juli 2024 kami dihubungi Kapolsek Diwek menyampaikan kalau saksi korban berada di Polsek selanjutnya kami ke Polsek Diwek, sesampainya kami di Polsek Diwek kami bertemu dengan saksi korban akan tetapi saksi korban bilang "*aku ra sudi ketemu wong iki*" (saksi tidak mau bertemu orang ini);
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2024 kita sudah mintaa maaf ke saksi korban dan saksi korban sudah memaafkan namun saksi korban minta akan bermusyawarah dengan keluarganya dan kita disuruh menunggu;
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi disuruh menunggu oleh saksi korban tersebut, tidak ada inisiatif dari saksi maupun terdakwa untuk menghubungi lagi saksi korban karena kami disuruh menunggu begitu saja oleh saksi korban;
- Bahwa sebelum persidangan ini terjadi, saksi sudah mendatangi ke rumah saksi korban sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa saksi terakhir ke rumah saksi korban untuk memintaa maaf tersebut tanggal 26 November 2024 dan waktu itu dirumahnya ada mobil pick up saksi korban namun saksi korban tidak keluar rumah akhirnya saksi pulang lagi;
- Bahwa saksi tidak mendengar kata-kata dari terdakwa kepada saksi korban "*tak pateni koncomu kabeh*" (saksi bunuh semua temanmu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun kata-kata ancaman pembunuhan ke keluarga saksi korban saat mereka cekcok tersebut;

- Bahwa saksi tidak melihat adanya pemukulan yang dilakukan terdakwa karena saksi tidak fokus lihat kejadian waktu itu;
- Bahwa swaktu kejadian tersebut di mobil kami ada saksi dan 2 anak saksi namun saksi tidak turun dari mobil waktu kejadian tersebut tapi jendela mobil saksi buka;
- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa sudah 12 tahun dan karakter terdakwa itu kebanyakan humoris namun ada sisi temperamennya juga;
- Bahwa pada saat terdakwa keluar dari mobil menghampiri saksi korban, kondisi saat itu terdakwa dalam keadaan datar-datar saja, tidak langsung marah;
- Bahwa kejadian tersebut kurang lebih 2 Jam-an karena kita jam 11.00 WIB lebih sudah melanjutkan perjalanan lagi dan saksi tidak lihat saksi korban kapan meninggalkan kejadian tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi tidak melihat kondisi saksi korban seperti photo di dalam BAP Polisi yang diperlihatkan oleh Hakim;
- Bahwa saksi mengetahui permintaan saksi korban untuk mengganti biaya pengobatan yang dialami saksi korban tersebut dari Gus Aing karena Gus Aing sering ngobrol dengan saksi korban katanya saksi korban meminta ganti rugi uang 300 juta dan terdakwa disuruh meminta maaf ke orang tua saksi korban sendirian namun karena nominal 300 Juta tersebut terlampau tinggi akhirnya keluarga kami juga tidak mampu permintaan saksi korban tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengetahui terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara perkelahian;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa peristiwa tersebut adalah perkelahian antara terdakwa dengan saksi korban YUSROHMAN TABARUKI;
- Bahwa terdakwa tidak pernah kenal dengan saksi korban dan belum pernah tahu;
- Bahwa peristiwa perkelahian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira jam 09.30 Wib di jalan persawahan Ds. Kwaron Kec. Diwek Kab. Jombang (utara terminal makam gus Dur);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira jam 09.30 Wib di jalan persawahan Ds. Kwaron Kec. Diwek Kab. Jombang (utara terminal makam gus Dur) terdakwa dari utara mengendarai mobil Toyota Calya warna putih menuju ke selatan lalu didepan terdakwa berpapasan dijalan paving tersebut dengan mobil Pick up warna putih yang dikendarai oleh Saksi Korban YUSRÖHMAN TABARUKI. Karena jalan tersebut sempit sehingga sulit digunakan untuk dilalui oleh 2 mobil sehingga salah satu dari mobil kita berdua (mobil yang sedang terdakwa kendaraian dan mobil yang Saksi Korban YUSRÖHMAN TABARUKI kendaraian) harus mengalah untuk mundur atau menepi yang lebih ke pinggir lagi. Waktu dititik papasan mobil tersebut kita sebenarnya sudah sama-sama menggiring namun posisi mobil yang dikendarai oleh Saksi Korban YUSRÖHMAN TABARUKI terdakwa lihat bagian bannya dibuang kekanan sehingga kalau terdakwa lanjut berjalan mobil terdakwa terhalang oleh ban dari mobil saksi korban tersebut. Terdakwa sudah mencoba sekali dua kali namun tetap tidak bisa lewat lalu kita sama-sama mundur. Setelah kita sama-sama mundur sedikit lalu terdakwa tunggu respon dari saksi korban apakah mau mundur lagi apakah tidak setelah terdakwa tunggu bentar terdakwa berharap mobil yang dikendarai Saksi Korban YUSRÖHMAN TABARUKI mau menepi kepinggiran sehingga terdakwa bisa lewat namun Saksi Korban YUSRÖHMAN TABARUKI tetap tidak menggerakan mobilnya lalu terdakwa turun dari mobil dan mengetuk pintu kaca mobil Saksi Korban YUSRÖHMAN TABARUKI lalu terdakwa bilang ke saksi korban "mas minta tolong biasanya cukup minta tolong supaya menggiring sedikit atau kalau mau ya mundur sedikit karena jalan kamu lebih lebar dibelakang" lalu saksi korban bilang ke terdakwa "ya kamu saja yang mundur" lalu terdakwa bilang lagi sambil menunjuk dibelakang mobil terdakwa "dibelakang terdakwa ada beberapa motor mas" kebetulan dibelakang terdakwa setelah tikungan itu ada jembatan kemudian dari arah terdakwa datang tersebut kebetulan jalannya sempit dan di samping kanan kiri terdakwa ada beton jadi menurut terdakwa hal tersebut menjadi rentan untuk serempetan lalu terdakwa bilang lagi ke saksi korban "jalannya kamu lebih gampang mas untuk mundur" (terdakwa sambil menunjuk belakang mobil saksi korban dengan jempol tangan terdakwa) lalu saksi korban bilang ke terdakwa "tidak bisa mas, saya lebih masuk duluan" lalu terdakwa bilang lagi ke saksi korban "ya mohon maaf mas bukannya siapa yang masuk duluan mas" kemudian terdakwa menanyakan ke saksi korban "kamu orang mana sih" maksud terdakwa bukan untuk menantang saksi korban melainkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menanyakan hal tersebut karena saksi korban apa tidak pernah lewat jalan tersebut lalu saksi korban berkata kepada terdakwa "saya itu juga orang sini, tidak bisa pokoknya kamu harus mundur" lalu tiba-tiba saksi korban membuka pintu mobilnya dengan keras sehingga mengenai tubuh terdakwa. Setelah saksi korban turun dari mobilnya lalu terdakwa bilang ke saksi korban "lha ini bagaimana apa mau ditunggu sampai siang" dengan maksud bercanda berkata begitu namun ternyata candaan terdakwa tersebut ditangkap berbeda oleh saksi korban dan dengan bernada marah menjawab saksi korban bahwa telah masuk ke jalan tersebut lebih dulu dan meminta terdakwa yang memundurkan kendaraan terdakwa dan terjadilah perdebatan antara kami lalu saksi korban didatangi orang naik sepeda motor lalu pergi ke arah selatan area terminal Gus Dur dan meninggalkan mobilnya di tempat kejadian lalu terdakwa kembali ke mobil dan mencoba memundurkan kendaraaan terdakwa agar lebih ke pinggir karena di belakang mobil terdakwa ada sepeda motor roda tiga Tosa yang akan lewat setelah itu Saksi Korban Yusrohman Tabaruki bersama Mat Sikin dan 1 orang lagi yang terdakwa tidak kenal mendatangi terdakwa lalu terdakwa bilang ke istri terdakwa "lho itu bawa orang apa maksudnya" waktu itu terdakwa emosi karena masalah papasan saja sampai ramai bawa orang. Lalu terdakwa turun dari mobil terdakwa dan menanyakan ke saksi korban "apa maksudnya masalah begini saja kok bawa 2 orang" lalu Sdr. MAT SIKIN berkata "aku dudu koncone mas iki lho yo" (aku bukan temannya Saksi Korban YUSROHMAN TABARUKI lho ya) lalu terdakwa berkata lagi "lha ini apa maksudnya" waktu itu terdakwa sudah emosi karena dipikiran terdakwa masalah papasan saja kok sampai bawa orang. Lalu terdakwa dan saksi korban cekcok adu mulut dan saling berkata kotor kemudian terdakwa beradu dada beberapa kali dengan Saksi Korban YUSROHMAN TABARUKI kemudian terdakwa juga menandukan / membenturkan kening kepala terdakwa ke wajah Saksi Korban YUSROHMAN TABARUKI sebanyak 2 kali yang pertama mengenai pipi bawah mata sebelah kiri dan yang kedua mengenai pipi dekat rahang bawah lalu terdakwa pegang baju Saksi Korban YUSROHMAN TABARUKI lalu Saksi Korban YUSROHMAN TABARUKI mendorong terdakwa hingga badan terdakwa menyentuh mobil pick up milik Saksi Korban YUSROHMAN TABARUKI lalu terdakwa pegang baju Saksi Korban YUSROHMAN TABARUKI dan Saksi Korban YUSROHMAN TABARUKI juga memegang baju terdakwa kemudian kami masih saling dorong-mendorong lalu kemungkinan kaki Saksi Korban YUSROHMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TABARUKI terpeleset jalan sehingga badan Saksi Korban YUSROHMAN TABARUKI jatuh terlentang ditanah dan terdakwa pun juga ikut terjatuh ke tanah karena pada saat itu baju terdakwa dipegang oleh Saksi Korban YUSROHMAN TABARUKI dan pada saat itu pinggul terdakwa menimpa perut Saksi Korban YUSROHMAN TABARUKI dan terdakwa sempat akan memukul saksi korban kemudian kami dilerai oleh orang-orang yang berada disekitar tempat tersebut. Tidak lama setelah itu Kapolsek datang dan terdakwa dengan saksi korban dibawa ke tempat parkir area terminal Gus Dur waktu ditempat parkir tersebut terdakwa melihat saksi korban memegang bahunya lalu saksi korban bilang "kayaknya ini patah Pak" akan tetapi terdakwa dengan Kapolsek bilang "kayaknya tidak patah mas". Setelah itu terdakwa meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa dengan saksi korban saat cekcok tersebut sama-sama mengucapkan kata-kata kotor seperti *Jancuk, Gateli*;
- Bahwa terdakwa tidak mengucapkan kata-kata ancaman satupun kepada saksi korban. Memang saat itu terdakwa bilang "*wong kok angel eram koyo ngene, jenengan patenono gusti*" (orang kok sulit seperti ini, kamu bunuh saja Tuhan) terdakwa bilang begitu karena saksi korban sangat kaku menghadapi masalah ini akan tetapi terdakwa bilang tersebut bukan untuk saksi korban dan terdakwa bilang tersebut saat terdakwa sudah dipisah oleh orang-orang/setelah perkelahian;
- Bahwa terdakwa tidak memukul saksi korban akan tetapi terdakwa hanya menyundul saksi korban 2 (dua) kali dan sewaktu terdakwa dan korban jatuh di tanah, terdakwa sempat menggenggam tangannya dan hendak memukul saksi korban akan tetapi terdakwa tahan lalu terdakwa dan korban dipisahkan oleh orang-orang tersebut;
- Bahwa terdakwa dan korban jatuh di sawah tersebut bersama-sama dengan posisi saksi korban dibawah dan terdakwa diatas saksi korban;
- Bahwa sewaktu terdakwa dengan saksi korban bersama-sama jatuh ke sawah, posisi wajah terdakwa dengan wajah saksi korban saling berdekatan dan terdakwa memang berusaha menginjak dada saksi korban dengan lutut kiri terdakwa namun posisi saksi korban yang tadinya telentang menjadi miring ke kiri sehingga lutut terdakwa kepleset bergeser menginjak ke tanah;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa bahu saksi korban patah karena sewaktu terdakwa dan korban bersama Kapolsek di area parkiran makam Gus Dur, terdakwa lihat bahu kiri saksi korban masih bisa digerakkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat cekcok, setelah sundulan pertama terdakwa, saksi korban sempat melakukan percobaan pemukulan terhadap terdakwa namun tidak mengenai terdakwa;
- Saksi korban mengendarai mobilnya sendirian dan di mobil terdakwa ada istri terdakwa dan 2 anak terdakwa dimana anak terdakwa yang pertama laki-laki umur 10 Tahun sedangkan anak terdakwa yang kedua Perempuan umur 8 Tahun;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, terdakwa sempat bilang ke saksi korban "*apakah ini sudah selesai, kalau sudah selesai terdakwa minta maaf*" namun saksi korban tidak ada reaksi terhadap perkataan terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah berdamai untuk maaf-maaf an dan saksi korban sudah memaafkan namun saksi korban tetap minta perkara ini dilanjutkan;
- Bahwa terdakwa juga mengalami luka di jidat terdakwa;
- Bahwa terdakwa tahu ada tuntutan saksi korban dari keluarga terdakwa bahwa saksi korban meminta terdakwa ganti rugi sebesar 300 juta, lalu terdakwa diminta untuk meminta maaf ke orang tua saksi korban, dan saksi korban meminta terdakwa untuk dipenjara dan atas permintaan tersebut terdakwa tidak menyanggupinya;
- Bahwa terdakwa kerja membantu orang tua terdakwa untuk mengasuh santri dan juga terdakwa beternak ikan lele dengan penghasilan per bulan tidak tentu hanya sekitar 2 sampai 3 juta per bulan;
- Bahwa terdakwa emosi gara-gara saat terdakwa memundurkan mobil, tapi terdakwa menghampiri terdakwa dengan membawa teman-temannya dan emosi terdakwa bertambah lagi gara-gara saat saksi korban dengan teman-temannya menghampiri terdakwa dan waktu itu terdakwa berkata "*Iha ini apa maksudnya kok bawa teman-teman, mau mengkeroyok saksi*" lalu saksi MAT SIKIN berkata "*aku dudu koncone mas iki lho yo, sampean tak antemi dewe lho*" (aku bukan temannya Korban YUSROHMAN TABARUKI lho ya, kamu terdakwa pukul sendiri lho);
- Bahwa terdakwa jatuh karena terdakwa merasa ditarik oleh saksi korban;
- Bahwa sampai sekarang belum ada kesepakatan perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi korban waktu akan papasan tersebut sama-sama tidak membunyikan klakson;
- Bahwa kondisi tanah tempat terdakwa dan korban terjatuh bersama-sama tersebut kondisinya tanahnya kering;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang meringankan (*a de charge*) yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi NUR ROHMAN FAUZI

- Bahwa saksi mengetahui saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi merupakan santri di pondok tempat terdakwa mengajar;
- bahwa saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut tanggal 27 Juli 2024 setelah saksi diberitahu oleh BAMBANG SETIYAWAN;
- bahwa Bambang Setiyawan menceritakan kepada saksi bahwa awalnya tanggal 27 Juli 2024 jam 11.00 WIB, Bambang Setiyawan menghubungi saksi dan menanyakan apakah saksi kenal dengan korban Yusrohman Tabaruki lalu saksi jawab saksi tidak kenal namun saksi mengetahui korban YUSROHMAN TABARUKI tersebut, lalu Bambang Setiyawan menceritakan adanya perkelahian antara Terdakwa dengan Korban Yusrohman Tabaruki tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian perkelahian antara Terdakwa dan korban tersebut namun hanya diceritakan oleh Bambang Setiyawan;
- Bahwa setelah saksi mendengar kabar kejadian tersebut, saksi bersama Bambang Setiyawan langsung ke tempat kejadian namun sudah tidak ada orang sedangkan mobil saksi korban ada di sekitaran Kawasan makam Gus Dur;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa setelah Isya' pada hari kejadian dan saat itu saksi melihat ada luka di jidatnya dan jidatnya benjol serta ada merah-merah di dahi terdakwa tapi saksi tidak menanyakan hal tersebut kepada terdakwa kenapa luka tersebut;
- Bahwa sehari sebelum kejadian tersebut, saksi juga bertemu dengan terdakwa namun di dahinya tidak ada benjolan;
- Bahwa saksi pernah mengantar ibu terdakwa dan istri terdakwa untuk melakukan proses perdamaian dengan korban pada tanggal 30 Oktober 2024, kami mendatangi rumah saksi korban untuk membicarakan perdamaian, akan tetapi tetapi tidak bertemu dengan saksi korban;
- Bahwa perilaku terdakwa kesehariannya sama teman-teman maupun santri di Pondok tersebut humoris dan biasa saja tidak bersikap emosional;
- Bahwa terdakwa selain mengajar di Pondok juga beternak lele;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **BAMBANG SETIYAWAN**

- Bahwa saksi mengetahui saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi merupakan teman kerja Terdakwa beternak ikan lele dan teman sekolah saat SMP;
- Bahwa saksi tahu kejadian perkelahian antara Terdakwa dan korban berdasarkan penyampaian dari terdakwa yang mengirimkan WA ke saksi berupa photo saksi korban dan menanyakan ke saksi apakah saksi kenal dengan korban atau tidak lalu saksi jawab bahwa saksi kenal dengan korban;
- Bahwa setelah mendengar kabar kejadian tersebut, saksi Bersama dengan Nur Rohman Fauzi langsung ke tempat kejadian namun sudah tidak ada orang sedangkan mobil saksi korban ada di sekitaran Kawasan makam Gus Dur;
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa sore hari setelah kejadian tersebut dan di dahi Terdakwa ada benjol dan memar saksi tanya ke terdakwa katanya terpeleset dan terbentur dengan saksi korban;
- Bahwa Keseharian terdakwa tersebut tidak ada masalah dengan lingkungan dan terdakwa tidak suka marah-marah;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi **ADITYA WAKIMAN**

Saksi merupakan saudara dari terdakwa, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 168 huruf b dan Pasal 169 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Saksi tersebut menyatakan tetap akan memberikan keterangan dan menyatakan tidak mempergunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi, namun Penuntut Umum tidak menyetujui saksi *a de charge* yang dihadirkan terdakwa tersebut, saksi memberikan keterangan tidak di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan usaha perdamaian dari keluarga terdakwa dengan korban;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi merupakan kakak kandung terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melakukan upaya perdamaian itu di bulan Oktober 2024, saat itu saksi mengantar ibu saksi dengan istri terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah korban namun hanya bertemu dengan istri korban karena korban tidak ada dirumah;

- Bawa saksi mengantar ibu saksi dengan istri terdakwa ke rumah korban hanya sekali tersebut, dan di usaha upaya perdamaian berikutnya yang dilakukan oleh ibu saksi dengan istri terdakwa, saksi tidak ikut lagi;
- Bawa saksi mengetahui permintaan saksi korban yakni minta ganti rugi sebesar 300 juta dan terdakwa diminta untuk minta maaf ke saksi korban;
- Bawa saksi mengetahui permintaan korban tersebut dari Pak Aing yang merupakan satu-satunya orang yang dipercaya oleh korban sebagai penengah atas kejadian tersebut;
- Bawa saksi melihat sendiri permintaan dari korban secara tertulis karena ada surat pernyataan ditulis tangan yang ditandatangani oleh korban namun saksi hanya diperlihatkan suratnya;
- Bawa atas permintaan dari korban tersebut, pihak keluarga terdakwa tidak sanggup;
- Bawa tipikal terdakwa orangnya biasa saja dan tidak temperamen;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

1. Visum Et Repertum terhadap korban YUSROHMAN TABURUKI dengan nomor : 445/431/415.17.7.2024 tanggal 27 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Blimbing Gudo dan ditandatangani oleh dr. MAS IMAM ALI AFFANDI, MKP selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan :

- Terdapat luka lecet setinggi tulang pipi kiri tiga sentimeter di bawah mata kiri berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter;
- Terdapat luka memar tujuh sentimeter di atas lubang telinga kiri berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter;
- Pemeriksaan Penunjang:
 - Foto Polos Shoulder : Tampak Patah Tulang Selangka Kiri (Clavikula) bagian luar

Dilakukan pemeriksaan foto rontgen di RS Hasyim Asy'ari pada hari Sabtu 27 Juli 2024

Kesimpulan : Berdasarkan fakta yang ditemukan dari pemeriksaan, tampak luka lecet setinggi tulang pipi kiri tiga sentimeter di bawah mata kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter, tampak luka memar tujuh sentimeter di atas lubang telinga kiri berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter, dan patah tulang selangka kiri (clavikula) yang diakibatkan kekerasan tumpul, dan telah dilakukan pemeriksaan *rontgen* di RS Hasyim Asy'ari pada hari Sabtu 27 Juli 2024, Luka menimbulkan halangan untuk menjalankan aktifitas sementara waktu.

2. Surat Ringkasan Pulang Pasien Rawat Inap atas nama Yusrohman Tabaruki yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Khusus Orthopedi Karima Utama Sukoharjo, bertanggal 30 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Dr. Pamudji Utomo, Sp.OT (K), dokter penanggung jawab pelayanan, diagnosa awal : cf clavila sin, cf scapula sin, tindakan : Orif Clavila sin dengan orif Kw+wire, konservatif fr scapula sin, instruksi tindak lanjut : minum obat sesuai anjuran, konsumsi makanan tinggi protein, latihan fisioterapi sesuai anjuran fisioterapis, dilarang merokok (karena menghambat pertumbuhan tulang);

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya juga telah mengajukan alat-alat bukti tertulis, yaitu:

1. Bukti T.1 Foto TKP, bukti bahwa tempat kejadian berbatu dan jalan sempit;
2. Bukti T.2 Bukti Dokumentasi Saat Terdakwa berusaha menemui korban untuk berdamai, pada tanggal 26 Agustus 2024 di cafe Kuyaka, 26 Oktober 2024 di rumah korban, 28 Oktober 2024 di cafe Kuyaka, 30 Oktober 2024 di rumah korban dan di cafe Kuyaka, 26 November 2024;
3. Bukti T.3 Foto Kurang Lebih 3 jam setelah kejadian, bukti luka di kening terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara alat bukti dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira jam 09.30 Wib di jalan persawahan Ds. Kwaron Kec. Diwek Kab. Jombang (utara terminal makam gus Dur) pada saat itu saksi Yusrohman Tabaruki mengendarai mobil Pick up grand max warna putih menuju arah ke utara dan di depannya berpapasan dengan mobil Toyota Calya warna putih menuju ke selatan yang dikendarai oleh Terdakwa karena jalan tersebut sempit sehingga sulit untuk dilalui oleh 2 (dua) mobil sehingga salah satu dari mobil yang sedang saksi Yusrohman Tabaruki kendaraian dan mobil yang dikendarai Terdakwa harus mengalah untuk mundur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bawa saksi Yusrohman Tabaruki merasa yang masuk jalan tersebut lebih dulu dan sudah sampai tengah jalan tersebut maka saksi Yusrohman Tabaruki tetap pada posisi mobilnya sambil berharap mobil yang dikendarai Terdakwa yang dimundurkan karena di belakang mobil Terdakwa ada persimpangan jalan sehingga saksi Yusrohman Tabaruki bisa melalui jalan tersebut dan terdakwa juga berharap saksi Yusrohman Tabaruki yang mengundurkan mobilnya karena jalan tersebut sempit sehingga sulit digunakan untuk dilalui oleh 2 (dua) mobil sehingga salah satu dari mobil tersebut harus mengalah untuk mundur atau menepi yang lebih ke pinggir lagi, dan sewaktu di titik papasan mobil, baik terdakwa maupun saksi Yusrohman Tabaruki sudah sama-sama meminggirkan mobilnya namun posisi mobil yang dikendarai oleh Saksi Yusrohman Tabaruki terlihat bagian bannya dibuang ke kanan yang mana jika terdakwa tetap memaksa maju maka mobil yang dikendarai terdakwa akan terhalang oleh ban dari mobil saksi Yusrohman Tabaruki tersebut;
3. Bawa Terdakwa sudah mencoba sekali dua kali namun tetap tidak bisa lewat lalu baik terdakwa maupun saksi Yusrohman Tabaruki sama-sama memundurkan mobilnya, dan setelah terdakwa dan saksi Yusrohman Tabaruki sama-sama memundurkan mobbilnya sedikit lalu terdakwa menunggu respon dari saksi Yusrohman Tabaruki apakah mau mundur lagi apakah tidak, dan pada saat yang sama saksi Yusrohman Tabaruki juga menunggu terdakwa yang memundurkan mobilnya tetapi keduanya tidak ada yang memundurkan mobilnya lagi, kemudian terdakwa turun dari mobilnya dan mengetuk pintu kaca mobil saksi Yusrohman Tabaruki lalu terdakwa bilang ke saksi Yusrohman Tabaruki "*mas minta tolong biasanya cukup minta tolong supaya minggir sedikit atau kalau mau ya mundur sedikit karena jalan kamu lebih lebar dibelakang*" lalu saksi Yusrohman Tabaruki bilang ke terdakwa "*ya kamu saja yang mundur*" lalu terdakwa bilang lagi sambil menunjuk di belakang mobil terdakwa "*di belakang saya ada beberapa motor, mas*" lalu terdakwa bilang lagi ke saksi korban "*jalannya kamu lebih gampang mas untuk mundur*" sambil saat itu terdakwa menunjuk belakang mobil saksi Yusrohman Tabaruki dengan jempol tangan terdakwa, lalu saksi Yusrohman Tabaruki bilang ke terdakwa "*tidak bisa mas, saya lebih masuk duluan*" lalu terdakwa bilang lagi ke saksi Yusrohman Tabaruki "*ya mohon maaf mas bukannya siapa yang masuk duluan mas*" kemudian terdakwa menanyakan ke saksi Yusrohman Tabaruki "*kamu orang mana sih?*" lalu saksi Yusrohman Tabaruki berkata kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa "saya itu juga orang sini, tidak bisa pokoknya kamu harus mundur"

lalu tiba-tiba saksi Yusrohman Tabaruki membuka pintu mobilnya dengan keras sehingga mengenai tubuh terdakwa;

4. Bahwa setelah saksi Yusrohman Tabaruki turun dari mobilnya lalu terdakwa bilang ke saksi Yusrohman Tabaruki "*Iha ini bagaimana apa mau ditunggu sampai siang*" dan terjadilah perdebatan antara terdakwa dan saksi Yusrohman Tabaruki lalu saksi Yusrohman Tabaruki didatangi seseorang yang mengendarai sepeda motor dan keduanya pergi ke arah selatan area terminal Gus Dur dan meninggalkan mobilnya di tempat kejadian lalu terdakwa kembali ke mobil dan mencoba memundurkan kendaraaan terdakwa agar lebih ke pinggir karena di belakang mobil terdakwa ada sepeda motor roda tiga Tosa yang akan lewat, tidak lama kemudian saksi Yusrohman Tabaruki bersama saksi Mat Sikin dan 1 orang lagi yang terdakwa tidak kenal mendatangi terdakwa lalu terdakwa bilang ke istri terdakwa yaitu saksi Raden Milda Darozeti "*Iho itu bawa orang apa maksudnya*" dan terdakwa kemudian turun dari mobilnya dan berkata kepada saksi Yusrohman Tabaruki "*Iho gowo bolo arep nawur aku, gak wedi aku*" yang artinya "Lho membawa teman, mau mengroyok saya, saya tidak takut", kemudian saksi Mat Sikin berkata "*aku dudu koncone mas iki Iho yo*" yang artinya "aku bukan temannya Yusrohman Tabaruki Iho ya" lalu Terdakwa mendekati saksi Yusrohman Tabaruki dan mendorong badan saksi Yusrohman Tabaruki hingga saksi Yusrohman Tabaruki hampir terjatuh di saluran irigasi sebelah barat jalan lalu saksi Yusrohman Tabaruki maju setelah itu Terdakwa langsung menanduk / membenturkan kepalanya ke wajah saksi Yusrohman Tabaruki yang mengenai kening saksi Yusrohman Tabaruki sebelah kiri lalu terdakwa menanduk / membenturkan kepalanya lagi dan mengenai kepala saksi Yusrohman Tabaruki sebelah kiri di atas telinga sambil marah-marah dan berkata "*jancok tak pateni awakmu*" yang artinya "*jancok, saya bunuh kamu*" tepat didepan muka saksi Yusrohman Tabaruki;

5. Bahwa terdakwa kemudian memegang baju Saksi Yusrohman Tabaruki lalu Saksi Yusrohman Tabaruki mendorong terdakwa hingga badan terdakwa menyentuh mobil pick up milik Saksi Yusrohman Tabaruki lalu terdakwa pegang baju Saksi Yusrohman Tabaruki dan Saksi Yusrohman Tabaruki juga memegang baju terdakwa kemudian baik terdakwa maupun Saksi Yusrohman Tabaruki saling dorong-mendorong hingga badan saksi Yusrohman Tabaruki terjatuh di tanah lalu tubuh terdakwa juga jatuh diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan saksi Yusrohman Tabaruki dan kaki terdakwa sebelah kanan menimpa bahu saksi Yusrohman Tabaruki bagian kiri atas, kemudian terdakwa dan kemudian kami dilerai oleh orang-orang yang berada disekitar tempat tersebut dilerai oleh orang-orang yang berada disekitar tempat tersebut;

6. Bawa tidak lama setelah itu, Kapolsek datang ke tempat kejadian kemudian terdakwa dan saksi Yusrohman Tabaruki dibawa ke tempat parkir area terminal Gus Dur dan saat itu terdakwa melihat saksi Yusrohman Tabaruki memegang bahunya dan saksi Yusrohman Tabaruki bilang "*kayaknya ini patah, Pak*" akan tetapi Kapolsek bilang "*kayaknya tidak patah mas*", Setelah itu terdakwa meninggalkan tempat tersebut;

7. Bawa berdasarkan Visum Et Repertum terhadap korban YUSROHMAN TABURUKI dengan nomor : 445/431/415.17.7.2024 tanggal 27 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Blimbing Gudo dan ditandatangani oleh dr. MAS IMAM ALI AFFANDI, MKP selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka lecet setinggi tulang pipi kiri tiga sentimeter di bawah mata kiri berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter;
- Terdapat luka memar tujuh sentimeter di atas lubang telinga kiri berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter;
- Pemeriksaan Penunjang:
 - Foto Polos Shoulder : Tampak Patah Tulang Selangka Kiri (Clavikula) bagian luar

Dilakukan pemeriksaan foto rontgen di RS Hasyim Asy'ari pada hari Sabtu 27 Juli 2024

Kesimpulan : Berdasarkan fakta yang ditemukan dari pemeriksaan, tampak luka lecet setinggi tulang pipi kiri tiga sentimeter di bawah mata kiri berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter, tampak luka memar tujuh sentimeter di atas lubang telinga kiri berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter, dan patah tulang selangka kiri (clavikula) yang diakibatkan kekerasan tumpul, dan telah dilakukan pemeriksaan *rontgen* di RS Hasyim Asy'ari pada hari Sabtu 27 Juli 2024, Luka menimbulkan halangan untuk menjalankan aktifitas sementara waktu;

8. Bawa terhadap luka berupa patah tulang yang diderita oleh terdakwa diterangkan dalam Ringkasan Pulang Pasien Rawat Inap atas nama Yusrohman Tabaruki yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Khusus Orthopedi Karima Utama Sukoharjo, bertanggal 30 Juli 2024 yang ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. Dr. Dr. Pamudji Utomo, Sp.OT (K), dokter penanggung jawab pelayanan, diagnosa awal : cf clavila sin, cf scapula sin, tindakan : Orif Clavila sin dengan orif Kw+wire, konservatif fr scapula sin, instruksi tindak lanjut : minum obat sesuai anjuran, konsumsi makanan tinggi protein, latihan fisioterapi sesuai anjuran fisioterapis, dilarang merokok (karena menghambat pertumbuhan tulang);

9. Bawa setelah kejadian tersebut, pada siang hari Sabtu itu juga tanggal 27 Juli 2024 sekitar jam 14.00 WIB, saksi Yusrohman Tabaruki ke Rumah Sakit di Solo dan saat itu saksi Yusrohman Tabaruki ditolak karena menurut RS hari Sabtu tidak ada tindakan operasi selanjutnya saksi Yusrohman Tabaruki bermalam di Solo dan hari Senin 29 Juli 2024 malam hari, saksi Yusrohman Tabaruki dioperasi dengan menghabiskan biaya Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan setelahnya saksi Yusrohman Tabaruki tidak beraktifitas kurang lebih selama 1 (satu) minggu dan setelah operasi sampai sekarang saksi Yusrohman Tabaruki tidak boleh angkat beban berat diatas 1 (satu) Kg sampai 6 bulan dan tidak boleh mengendarai sepeda motor;

10. Bawa terdakwa dan saksi Raden Milda Darozeti serta mertua terdakwa bersama saksi Aditya Rahman telah berusaha menemui saksi korban Yusrohman Tabaruki pada tanggal 26 Agustus 2024 di cafe Kuyaka, 26 Oktober 2024 di rumah korban, 28 Oktober 2024 di cafe Kuyaka, 30 Oktober 2024 di rumah korban dan di cafe Kuyaka, 26 November 2024 untuk melakukan perdamaian namun hingga saat ini belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban Yusrohman Tabaruki walaupun saksi korban Yusrohman Tabaruki telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yang bermakna Majelis Hakim memiliki keleluasaan dalam menerapkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan terhadap perbuatan terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Penuntutan berada di tangan Penuntut Umum (vide Pasal 13 dan 14 KUHAP) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Tuntutan Penuntut Umum (*requisitoir*) dalam pembuktian dakwaan terhadap perbuatan terdakwa, dan apabila dakwaan yang dimohonkan dibuktikan dalam tuntutan pidana tersebut tidak terbukti menurut hukum, barulah Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan selebihnya dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan dalam tuntutan pidananya adalah Dakwaan alternatif Kesatu yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat;

Ad.1. *Unsur Barang Siapa:*

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **RISKA BAHAR BIN ABDUL HALIM**, dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan, serta terdakwa adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana yang didakwakan, sehingga perbuatan terdakwa dianggap dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. *Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat:*

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Penganiayaan” tidaklah terdefinisikan secara jelas oleh KUHP akan tetapi dalam pengertian yang diberikan dalam komentar Pasal 351 oleh R.Soesilo bahwa berdasarkan jurisprudensi, Penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa tidak enak (*pijn*), atau luka, yang mana dalam alinea ke-4 dari Pasal 351 KUHP, masuk pula pengertian penganiayaan yaitu sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa Luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlaianan pada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa adanya perubahan dalam bentuk badan. (Brig. Jen Drs.H.A.K.Moch Anwar,SH. 1980. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Penerbit Alumni, Bandung, hal.103);;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penganiayaan berat sebagaimana dirumuskan dalam unsur pasal ini, berkorelasi dengan pengertian Luka Berat yang didefinisikan oleh ketentuan Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu penyakit atau Luka yang tak boleh akan diharapkan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu pancha indera, kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diperkuat alat bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira jam 09.30 WIB di jalan persawahan Ds. Kwaron Kec. Diwek Kab. Jombang (utara terminal makam gus Dur) pada saat itu saksi Yusrohman Tabaruki mengendarai mobil *pick up grand max* warna putih menuju arah ke utara dan di depannya berpapasan dengan mobil Toyota Calya warna putih menuju ke selatan yang dikendarai oleh Terdakwa karena jalan tersebut sempit sehingga sulit untuk dilalui oleh 2 (dua) mobil sehingga salah satu dari mobil yang sedang saksi Yusrohman Tabaruki kendari dan mobil yang dikendarai Terdakwa harus mengalah untuk mundur;

Menimbang, bahwa saksi Yusrohman Tabaruki merasa yang masuk jalan tersebut lebih dulu dan sudah sampai tengah jalan tersebut maka saksi Yusrohman Tabaruki tetap pada posisi mobilnya sambil berharap mobil yang dikendarai Terdakwa yang dimundurkan karena di belakang mobil Terdakwa ada persimpangan jalan sehingga saksi Yusrohman Tabaruki bisa melalui jalan tersebut dan terdakwa juga berharap saksi Yusrohman Tabaruki yang mengundurkan mobilnya karena jalan tersebut sempit sehingga sulit digunakan untuk dilalui oleh 2 (dua) mobil sehingga salah satu dari mobil tersebut harus mengalah untuk mundur atau menepi yang lebih ke pinggir lagi, dan sewaktu di titik papasan mobil, baik terdakwa maupun saksi Yusrohman Tabaruki sudah sama-sama meminggirkan mobilnya namun posisi mobil yang dikendarai oleh Saksi Yusrohman Tabaruki terlihat bagian bannya dibuang ke kanan yang mana jika terdakwa tetap memaksa maju maka mobil yang dikendarai terdakwa akan terhalang oleh ban dari mobil saksi Yusrohman Tabaruki tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mencoba sekali dua kali namun tetap tidak bisa lewat lalu baik terdakwa maupun saksi Yusrohman Tabaruki sama-sama memundurkan mobilnya, dan setelah terdakwa dan saksi Yusrohman Tabaruki sama-sama memundurkan mobbilnya sedikit lalu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu respon dari saksi Yusrohman Tabaruki apakah mau mundur lagi apakah tidak, dan pada saat yang sama saksi Yusrohman Tabaruki juga menunggu terdakwa yang memundurkan mobilnya tetapi keduanya tidak ada yang memundurkan mobilnya lagi, kemudian terdakwa turun dari mobilnya dan mengetuk pintu kaca mobil saksi Yusrohman Tabaruki lalu terdakwa bilang ke saksi Yusrohman Tabaruki "*mas minta tolong biasanya cukup minta tolong supaya minggir sedikit atau kalau mau ya mundur sedikit karena jalan kamu lebih lebar dibelakang*" lalu saksi Yusrohman Tabaruki bilang ke terdakwa "*ya kamu saja yang mundur*" lalu terdakwa bilang lagi sambil menunjuk di belakang mobil terdakwa "*di belakang saya ada beberapa motor, mas*" lalu terdakwa bilang lagi ke saksi korban "*jalannya kamu lebih gampang mas untuk mundur*" sambil saat itu terdakwa menunjuk belakang mobil saksi Yusrohman Tabaruki dengan jempol tangan terdakwa, lalu saksi Yusrohman Tabaruki bilang ke terdakwa "*tidak bisa mas, saya lebih masuk duluan*" lalu terdakwa bilang lagi ke saksi Yusrohman Tabaruki "*ya mohon maaf mas bukannya siapa yang masuk duluan mas*" kemudian terdakwa menanyakan ke saksi Yusrohman Tabaruki "*kamu orang mana sih?*" lalu saksi Yusrohman Tabaruki berkata kepada terdakwa "*saya itu juga orang sini, tidak bisa pokoknya kamu harus mundur*" lalu tiba-tiba saksi Yusrohman Tabaruki membuka pintu mobilnya dengan keras sehingga mengenai tubuh terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah saksi Yusrohman Tabaruki turun dari mobilnya lalu terdakwa bilang ke saksi Yusrohman Tabaruki "*Iha ini bagaimana apa mau ditunggu sampai siang*" dan terjadilah perdebatan antara terdakwa dan saksi Yusrohman Tabaruki lalu saksi Yusrohman Tabaruki didatangi seseorang yang mengendarai sepeda motor dan keduanya pergi ke arah selatan area terminal Gus Dur dan meninggalkan mobilnya di tempat kejadian lalu terdakwa kembali ke mobil dan mencoba memundurkan kendaraaan terdakwa agar lebih ke pinggir karena di belakang mobil terdakwa ada sepeda motor roda tiga Tosa yang akan lewat, tidak lama kemudian saksi Yusrohman Tabaruki bersama saksi Mat Sikin dan 1 orang lagi yang terdakwa tidak kenal mendatangi terdakwa lalu terdakwa bilang ke istri terdakwa yaitu saksi Raden Milda Darozeti "*Iho itu bawa orang apa maksudnya*" dan terdakwa kemudian turun dari mobilnya dan berkata kepada saksi Yusrohman Tabaruki "*Iho gowo bolo arep nawur aku, gak wedi aku*" yang artinya "Lho membawa teman, mau mengroyok saya, saya tidak takut", kemudian saksi Mat Sikin berkata "*aku dudu koncone mas iki lho yo*" yang artinya "*aku bukan temannya Yusrohman Tabaruki lho ya*" lalu Terdakwa mendekati saksi Yusrohman Tabaruki dan mendorong badan saksi Yusrohman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabaruki hingga saksi Yusrohman Tabaruki hampir terjatuh di saluran irigasi sebelah barat jalan lalu saksi Yusrohman Tabaruki maju setelah itu Terdakwa langsung menanduk / membenturkan kepalanya ke wajah saksi Yusrohman Tabaruki yang mengenai kening saksi Yusrohman Tabaruki sebelah kiri lalu terdakwa menanduk / membenturkan kepalanya lagi dan mengenai kepala saksi Yusrohman Tabaruki sebelah kiri di atas telinga sambil marah-marah dan berkata "*jancok tak pateni awakmu*" yang artinya "*jancok, saya bunuh kamu*" tepat didepan muka saksi Yusrohman Tabaruki;

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian memegang baju Saksi Yusrohman Tabaruki lalu Saksi Yusrohman Tabaruki mendorong terdakwa hingga badan terdakwa menyentuh mobil pick up milik Saksi Yusrohman Tabaruki lalu terdakwa pegang baju Saksi Yusrohman Tabaruki dan Saksi Yusrohman Tabaruki juga memegang baju terdakwa kemudian baik terdakwa maupun Saksi Yusrohman Tabaruki saling dorong mendorong hingga badan saksi Yusrohman Tabaruki terjatuh di tanah lalu tubuh terdakwa juga jatuh di atas badan saksi Yusrohman Tabaruki dan kaki terdakwa sebelah kanan menimpa bahu saksi Yusrohman Tabaruki bagian kiri atas, kemudian terdakwa dan saksi korban Yusrohman Tabaruki dilerai oleh orang-orang yang berada di sekitar tempat tersebut;

Menimbang, bahwa tidak lama setelah itu, Kapolsek datang ke tempat kejadian kemudian terdakwa dan saksi Yusrohman Tabaruki dibawa ke tempat parkir area terminal Gus Dur dan saat itu terdakwa melihat saksi Yusrohman Tabaruki memegang bahunya dan saksi Yusrohman Tabaruki bilang "*kayaknya ini patah, Pak*" akan tetapi Kapolsek bilang "*kayaknya tidak patah mas*", Setelah itu terdakwa meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum terhadap korban YUSROHMAN TABURUKI dengan nomor : 445/431/415.17.7.2024 tanggal 27 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Blimbing Gudo dan ditandatangani oleh dr. MAS IMAM ALI AFFANDI, MKP selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka lecet setinggi tulang pipi kiri tiga sentimeter di bawah mata kiri berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter;
- Terdapat luka memar tujuh sentimeter di atas lubang telinga kiri berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter;
- Pemeriksaan Penunjang:
 - Foto Polos Shoulder : Tampak Patah Tulang Selangka Kiri (Clavikula) bagian luar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilakukan pemeriksaan foto rontgen di RS Hasyim Asy'ari pada hari Sabtu 27 Juli 2024

Kesimpulan : Berdasarkan fakta yang ditemukan dari pemeriksaan, tampak luka lecet setinggi tulang pipi kiri tiga sentimeter di bawah mata kiri berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter, tampak luka memar tujuh sentimeter di atas lubang telinga kiri berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter, dan patah tulang selangka kiri (clavikula) yang diakibatkan kekerasan tumpul, dan telah dilakukan pemeriksaan *rontgen* di RS Hasyim Asy'ari pada hari Sabtu 27 Juli 2024, Luka menimbulkan halangan untuk menjalankan aktifitas sementara waktu;

Surat Ringkasan Pulang Pasien Rawat Inap atas nama Yusrohman Tabaruki yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Khusus Orthopedi Karima Utama Sukoharjo, bertanggal 30 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Dr. Pamudji Utomo, Sp.OT (K), dokter penanggung jawab pelayanan, diagnosa awal : cf clavila sin, cf scapula sin, tindakan : Orif Clavila sin dengan orif Kw+wire, konservatif fr scapula sin, instruksi tindak lanjut : minum obat sesuai anjuran, konsumsi makanan tinggi protein, latihan fisioterapi sesuai anjuran fisioterapis, dilarang merokok (karena menghambat pertumbuhan tulang);

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut, pada siang hari Sabtu itu juga tanggal 27 Juli 2024 sekitar jam 14.00 WIB, saksi Yusrohman Tabaruki ke Rumah Sakit di Solo dan saat itu saksi Yusrohman Tabaruki ditolak karena menurut RS hari Sabtu tidak ada tindakan operasi selanjutnya saksi Yusrohman Tabaruki bermalam di Solo dan hari Senin 29 Juli 2024 malam hari, saksi Yusrohman Tabaruki dioperasi dengan menghabiskan biaya Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan setelahnya saksi Yusrohman Tabaruki tidak beraktifitas kurang lebih selama 1 (satu) minggu dan setelah operasi sampai sekarang saksi Yusrohman Tabaruki tidak boleh angkat beban berat diatas 1 (satu) Kg sampai 6 bulan dan tidak boleh mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi Raden Milda Darozeti serta mertua terdakwa bersama saksi Aditya Rahman telah berusaha menemui saksi korban Yusrohman Tabaruki pada tanggal 26 Agustus 2024 di cafe Kuyaka, 26 Oktober 2024 di rumah korban, 28 Oktober 2024 di cafe Kuyaka, 30 Oktober 2024 di rumah korban dan di cafe Kuyaka, 26 November 2024 untuk melakukan perdamaian namun hingga saat ini belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban Yusrohman Tabaruki walaupun saksi korban Yusrohman Tabaruki telah memaafkan perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim mengkonstatir lagi fakta bahwa perbuatan Terdakwa yang menanduk / membenturkan kepalanya ke wajah saksi Yusrohman Tabaruki yang mengenai kening saksi Yusrohman Tabaruki sebelah kiri lalu terdakwa menanduk / membenturkan kepalanya lagi dan mengenai kepala saksi Yusrohman Tabaruki sebelah kiri di atas telinga serta peristiwa ketika saksi Yusrohman Tabaruki saling dorong mendorong hingga badan saksi Yusrohman Tabaruki terjatuh di tanah lalu tubuh terdakwa juga jatuh diatas badan saksi Yusrohman Tabaruki dan kaki terdakwa sebelah kanan menimpa bahu saksi Yusrohman Tabaruki bagian kiri atas, dan perbuatan-perbuatan tersebut telah menyebabkan luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum terhadap korban YUSROHMAN TABURUKI dengan nomor : 445/431/415.17.7.2024 tanggal 27 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Blimbing Gudo dan ditandatangani oleh dr. MAS IMAM ALI AFFANDI, MKP selaku dokter pemeriksa dengan Kesimpulan : Berdasarkan fakta yang ditemukan dari pemeriksaan, tampak luka lecet setinggi tulang pipi kiri tiga sentimeter di bawah mata kiri berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter, tampak luka memar tujuh sentimeter di atas lubang telinga kiri berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter, dan patah tulang selangka kiri (clavikula) yang diakibatkan kekerasan tumpul, dan telah dilakukan pemeriksaan *rontgen* di RS Hasyim Asy'ari pada hari Sabtu 27 Juli 2024, Luka menimbulkan halangan untuk menjalankan aktifitas sementara waktu, memberikan keyakinan pada Majelis Hakim pada perbuatan Terdakwa melekat perbuatan penganiayaan karena telah menyebabkan luka pada diri saksi Yusrohman Tabaruki yang mana perbuatan tersebut dipicu perselisihan antara Terdakwa dengan saksi Yusrohman Tabaruki karena tidak ada yang mau mengalah untuk memundurkan mobilnya di jalanan yang sempit Ketika mobil terdakwa dan mobil saksi Yusrohman Tabaruki saling berpapasan;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan terdakwa dalam pembelaan Penasehat Hukumnya yang menyatakan patah tulang selangka kiri (clavikula) yang diderita oleh terdakwa lebih mengarah pada kecelakaan akibat dorongan bersama, bukan tindakan sengaja yang diarahkan untuk menimbulkan luka (*Pledooi* halaman 15), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa saksi korban Yusrohman Tabaruki di bawah sumpah menerangkan bahwa Posisi terdakwa lutut kedua-duanya menindih badan saksi tepatnya di dada dibawah bahu saksi, dan keterangan saksi Mat Sikin di bawah sumpah yang menerangkan bahwa saksi Mat Sikin melihat secara langsung badan korban berada di bawah terdakwa dan ditindih diatas oleh terdakwa sambil tangan terdakwa mengepal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memukul saksi korban, keterangan kedua saksi tersebut memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa ada tekanan yang cukup pada tulang selangka kiri (clavikula) saksi Yusrohman Tabaruki yang menyebabkan bagian tersebut patah, dan fakta yang berasal dari keterangan saksi Yusrohman Tabaruki dan saksi Mat Sikin yang menerangkan badan korban berada di bawah terdakwa dan ditindih diatas oleh terdakwa, memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa tekanan tersebut berasal dari tindihan yang dilakukan oleh terdakwa pada tulang selangka kiri (clavikula) saksi Yusrohman Tabaruki yang berakibat tulang selangka kiri (clavikula) saksi Yusrohman Tabaruki menjadi patah;

Menimbang, bahwa jika pun *quod non* terdakwa mendalilkan patah tulang selangka (clavikula) bukan karena terdakwa menindih saksi korban Yusrohman Tabaruki, namun peristiwa yang tidak terbantahkan bahwa terjatuhnya saksi korban Yusrohman Tabaruki yang diikuti dengan terjatuhnya terdakwa didahului oleh perbuatan Terdakwa yang menanduk / membenturkan kepalanya ke wajah saksi Yusrohman Tabaruki yang mengenai kening saksi Yusrohman Tabaruki sebelah kiri lalu terdakwa menanduk / membenturkan kepalanya lagi dan mengenai kepala saksi Yusrohman Tabaruki sebelah kiri di atas telinga dan diakhiri oleh peristiwa terjatuhnya saksi korban Yusrohman Tabaruki di atas sawah dan terjatuhnya pula terdakwa di tempat yang sama, dan fakta tersebut jika dikaji dengan menggunakan ajaran kausalitas melalui teori *conditio sine qua non* dari van Buri yang menyatakan bahwa rangkaian syarat yang turut menimbulkan akibat harus dipandang sama dan tidak dapat dihilangkan dari rangkaian proses terjadinya akibat (Johannes Keiler and David Roef, "Comparative Concepts of Criminal Law", United Kingdom : Intersentia, 2015), hlm. 82), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pun jika *quod non* patah tulang selangka (clavikula) yang diderita saksi Yusrohman Tabaruki akibat benturan dengan tanah karena terjatuh, namun ada rangkaian peristiwa yang menyebabkan saksi Yusrohman Tabaruki terjatuh yang berakibat patah tulang karena kekerasan benda tumpul dan peristiwa tersebut adalah perbuatan terdakwa yang menanduk / membenturkan kepalanya dan mengenai kening dan kepala saksi Yusrohman Tabaruki yang mana perbuatan tersebut harus dinilai sama karena perbuatan itulah yang menimbulkan akibat akhir yaitu patah tulang selangka (clavikula) yang diderita saksi Yusrohman Tabaruki, atau secara sederhana dapat digambarkan dalam bentuk pertanyaan "*apakah akan ada peristiwa patah tulang tersebut jika tidak ada pertengkarannya sebelumnya?*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan apakah luka yang diderita oleh saksi Yusrohman Tabaruki sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum terhadap korban YUSROHMAN TABURUKI dengan nomor : 445/431/415.17.7.2024 tanggal 27 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Blimbing Gudo dan ditandatangani oleh dr. MAS IMAM ALI AFFANDI, MKP selaku dokter pemeriksa adalah luka berat atau bukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutannya menyatakan bahwa luka yang diderita korban merupakan luka berat karena luka tersebut menimbulkan halangan untuk menjalankan aktifitas serta tulang yang patah tersebut sudah tidak akan menyatu kembali seperti semula (*Requisitoir* halaman 11), sedangkan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mendalilkan bahwa patah tulang selangka (*clavikula*) tidak otomatis dikategorikan sebagai luka berat karena patah tulang selangka (*clavikula*) umumnya dapat disembuhkan dengan perawatan medis yang tepat dan tidak menyebabkan kecacatan permanen atau hilangnya fungsi tubuh dan patah tulang ini juga tidak memenuhi unsur tidak memberi harapan untuk sembuh sama sekali karena sifatnya temporer dan dapat pulih sepenuhnya (*Pleidooi* halaman 15);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 90 KUHP terkait definisi luka berat, yang salah satu pengertiannya yaitu “*penyakit atau Luka yang tak boleh akan diharapkan sembuh lagi dengan sempurna*”, dan Majelis Hakim dengan merujuk pada bukti surat yang diajukan Penuntut Umum yaitu Ringkasan Pulang Pasien Rawat Inap atas nama Yusrohman Tabaruki yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Khusus Orthopedi Karima Utama Sukoharjo, bertanggal 30 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Dr. Pamudji Utomo, Sp.OT (K), dokter penanggung jawab pelayanan, diagnosa awal : cf clavila sin, cf scapula sin, tindakan : Orif Clavila sin dengan orif Kw+wire, konservatif fr scapula sin, instruksi tindak lanjut : minum obat sesuai anjuran, konsumsi makanan tinggi protein, latihan fisioterapi sesuai anjuran fisioterapis, dilarang merokok (karena menghambat pertumbuhan tulang), yang mana pada diri saksi Yusrohman Tabaruki telah dilakukan tindakan *Orif Clavila sin dengan orif Kw+wire* atau pembedahan dengan memasang kawat yang disebut K-wires untuk menstabilkan patah tulang (<https://www.alodokter.com/prosedur-pemasangan-pen-untuk-mengobati-patah-tulang> diakses pada 22/01/2025 Pukul 23:32 WIB), dan dihubungkan dengan instruksi tindak lanjut : dilarang merokok (karena menghambat pertumbuhan tulang), memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa pada salah satu bagian tubuh saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusrohman Tabaruki yang walaupun mungkin akan bisa sembuh dengan tindakan operasi dan melaksanakan instruksi tindak lanjut dokter namun kesembuhannya tidak akan membuat bagian tulang yang patah tersebut pada keadaannya yang sempurna seperti ciptaan awal dari Tuhan terlebih tidak ada jaminan apabila saksi Yusrohman Tabaruki tidak mengikuti instruksi tindak lanjut dari dokter maka tulangnya akan tumbuh kembali sehingga kondisi ini memungkinkan terjadinya kecacatan (*verminking*) pada diri saksi Yusrohman Tabaruki, olehnya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa patah tulang selangka (*clavikula*) pada bahu kiri saksi korban Yusrohman Tabaruki merupakan luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat* telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat*" karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa (vide Pasal 183 KUHAP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHAP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera bagi terdakwa serta bagi masyarakat secara umum, dan terdakwa perlu dijauhkan dari sumber perilaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemberar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP untuk memerintahkan agar masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pemidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan norma dan etika yang ada di masyarakat ;
- perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban mengalami luka berat;
- belum tercapai perdamaian antara Terdakwa dengan Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki tanggungan keluraga yaitu isteri dan 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama yang masih duduk di kelas 5 Sekolah Dasar dan anak kedua masih duduk di kelas 3 Sekolah Dasar;
- Saksi korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa walaupun belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban;
- Terdakwa beserta keluarganya telah beberapa kali berusaha dengan ikhtikad baik untuk berdamai dengan saksi korban sebagaimana alat bukti surat bertanda T.2 yang diajukan oleh Terdakwa walaupun hingga saat dibakannya putusan ini belum tercapai perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Mengingat Pasal 351 ayat (2) KUHP jo. Pasal 197 jo. Pasal 22 ayat (4) jo.Pasal 183 jo Pasal 184 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RISKA BAHAR Bin ABDUL HALIM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN LUKA BERAT**" sebagaimana dalam dakwaan aalternatif Kesatu Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (SEPULUH) BULAN**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **SELASA**, tanggal **21 JANUARI 2025**, oleh **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H., LL.M.**, Ketua Pengadilan Negeri Jombang sebagai Hakim Ketua, **PUTU WAHYUDI, S.H., M.H.**, dan **IKSANDIAJI YURIS FIRMANSAH, S.H., M.Kn** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari **KAMIS**, tanggal **23 JANUARI 2025**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **HERU PRASETYAWAN HENDRATMOKO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **SEPTIAN HERY SAPUTRA, S.H..**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan terdakwa dan dikirimkan secara elektronik;

Hakim Anggota I :

PUTU WAHYUDI, S.H., M.H.

Hakim Anggota II :

IKSANDIAJI YURIS FIRMANSAH, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

HERU PRASETYAWAN HENDRATMOKO, S.H.

Hakim Ketua,

FAISAL A. TAQWA, S.H., LL.M